

## **TRADISI NGUSONG BARANG (HARTA BAWAAN) DALAM PERKAWINAN HUKUM ADAT MASYARAKAT KAYUAGUNG KABUPATEN OKI**

Oleh:

Atika Ismail

[ismail\\_atika@yahoo.com](mailto:ismail_atika@yahoo.com)

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Eni Suarti

[enisuarti2@gmail.com](mailto:enisuarti2@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

### **Abstrak**

Hubungan antara tradisi dengan pembentukan keluarga sakinah yakni adanya hubungan tersebut disebabkan tradisi tersebut, ngusong barang, sebagai modal awal terbangunnya suatu keluarga yang telah dibekali beberapa perabotan rumah tangga dan pasangan suami istri tersebut tidak perlu lagi untuk membeli dan melengkapi perabotan rumah tangga mereka, oleh karena itulah dengan dibekali modal awal dalam rumah tanggagaimana pasangan suami istri tersebut merawatnya dan menjalin hubungan yang baik dengan pasangannya. Selain tradisi tersebut yang mengandung makna pengikat tali hubungan suami istri sehingga pasangan suami istri harus bisa memahami peran masing – masing sehingga akan tercipta saling pengertian, saling terbuka, dan toleran dalam menggunakan harta bawaan tersebut. Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan sosial Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris.. Proses ini tidak hanya terbatas pada saat telah menikah saja, tapi diawali pula dengan kesiapan tiap-tiap individu (calon suami dan calon istri) untuk mempersiapkan ilmu, ekonomi, dan mental secara baik. Tak kalah pula “ketepatan” memilih calon pendamping. Setelah menikah suami sebagai pemimpin keluarga, maupun istri atau ibu sebagai pendamping sang pemimpin harus bekerja keras mendapatkannya. Selain itu anak pun harus dilibatkan dalam memperjuangkannya Sakinah juga diartikan sebagai suatu ketenangan dan kedamaian seperti telah dilukiskan dalam Al-Qur’an.

**Kata Kunci:** Ngusong Barang, Perkawinan, Hukum Adat, Masyarakat.

### **Abstract**

The relationship between tradition and the formation of a sakinah family, namely the existence of this relationship is due to the tradition, carrying goods, as the initial capital for the establishment of a family that has been provided with some household furniture and the husband and wife no longer need to buy and complete their household furniture, because that is, by being equipped with initial capital in the household, how the husband and wife take care of him and

establish a good relationship with his partner. In addition to this tradition which contains the meaning of tying the ropes of husband and wife relationships so that husband and wife must be able to understand their respective roles so that mutual understanding will be created, mutual understanding will be created. open, and tolerant in using the innate property. The family is the smallest unit in social life. The research method used is an empirical juridical research type. This process is not only limited to when you are married, but also begins with the readiness of each individual (prospective husband and wife) to prepare science, economics , and mentally well. No less is the "accuracy" in choosing a companion candidate. After marriage, the husband as the leader of the family, as well as the wife or mother as the companion of the leader must work hard to get it. In addition, children must be involved in fighting for it. Sakinah is also interpreted as a calm and peace as has been described in the Qur'an.

**Keywords:** Ngusong Barang, Marriage, Customary Law, Society

## **I. PENDAHULUAN**

Tiap masyarakat memiliki budaya berbeda dan tiap budaya tentu ada masyarakatnya, karena keduanya dwi tunggal, dua di antara yang satu dari tunggal membentuk sosial budaya masyarakat.<sup>1</sup>Budaya atau kebudayaan merupakan tata cara melakukan dan hasil kelakuan masyarakat, sedangkan masyarakat merupakan tempat manusia melakukan tindakan atau perbuatan-perbuatan. Oleh karena itu, perbuatan atau perilaku masyarakat tersebut tidak lepas dari basebuah aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri.

Setiap daerah memiliki keunikan kreasi hasa asli masyarakat setempat disebut dengan istilah ngatot san-san yakni sebuah tradisi sebagai timbal balik dari kesepakatan mahar yang ditetapkan dalam masa pertunangan, tradisi ini sudah turun temurun dilaksanakan dan menjadi sebuah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan dalam proses perkawinan. Ngusong barang atau ngatot san-san adalah harta bawaan yang dibawa oleh mempelai perempuan, harta ini bisa berbentuk barang pecah belah maupun perabotan rumah tangga, barang-barang tersebut diperoleh baik dari orang tuanya sebagai lambang warisan dan

---

<sup>1</sup>Wahyu Ms, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional, 2006, hlm .61.

juga pemberian dari sanak keluarga sebagai sebuah ikatan kekeluargaanyang sangat erat.

Sedangkan mahar yang lebih dikenal di kalangan masyarakat di sebut maskawin merupakan pemberian sejumlah harta oleh keluarga pengantin putra kepada pihak keluarga penganten putri. Kebiasaan masyarakat dalam pemberian maskawin sangatlah beragam wujud dan jumlahnya, mulai dari berwujud barang mewah sampai yang sederhana. Pada dasarnya pemberian maskawin bukanlah ditujukan untuk mempersulit seseorang dalam melakukan pernikahan akan tetapi maskawin merupakan pemberian sesuatu dari seorang laki-laki kepada istrinya sebagai kewajiban yang disertai sikap kerelaan dan didasarkan pada azas kepatutan atau kelayakan sehingga akhirnya tercipta dari pernikahan tersebut sebuah keluarga yang sakinah, karena pada dasarnya keluarga sakinah terbangun atas dua dimensi yaitu dimensi kualitas hidup dan dimensi waktu, durasi, atau stabilitas yang semua itu tercipta dari sebuah bangunan dasar pernikahan.<sup>2</sup>

Meningat menariknya pembahasan ngusong barang ini maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai tradisi ngusong barang pada masyarakat hukum adat kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan diatas, akan diuraikan lebih lanjut dalam artikel ini sebagai permasalahan adalah:

- (1) Bagaimana Makna Dari Tradisi Ngusong Barang (Harta Bawaan) Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Bagaimana Kedudukan Harta Bawaan (Ngusong Barang), Bilamana Terjadi Perceraian pada Masyarakat Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam penulisan ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan

---

<sup>2</sup>Jaih Mubarak, 2015, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* , Pustaka Bani Quraisy, Bandung, hlm 15-17.

mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.<sup>3</sup> Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Tindak pidana perdagangan anak terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yang tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.<sup>4</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Yang di pergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (statuta approach) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum.<sup>5</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.<sup>6</sup>

---

3Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 10.

4 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Jakarta,Sinar Grafika, 2009, hlm 25-26

5 Johny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative, Cet III, Bayu media Publishing, Malang , 2007, hlm 300.

6 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.16.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan kedalam : <sup>7</sup>

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat Dimana data tersebut terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1984, hlm. 52.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara (interview) kepada responden untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh penulis dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan bahan yaitu:

##### a) Studi Kepustakaan

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, literatur, buku-buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas.<sup>8</sup>

##### b) Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, berupa data primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi dilakukan dengan wawancara terstruktur kepada Kepala Adat Kayu Agung OKI dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Makna Dari Tradisi Ngusong Barang (Harta Bawaan) Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Pada umumnya mayoritas masyarakat Kayu Agung beragama Islam dan tergolong masyarakat yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap pendidikan. Terkait dengan tradisi, Marga Kayu Agung sangat memelihara tradisi terutama tentang sistem hukum adat yang berhubungan dengan perkawinan, tujuannya adalah melestarikan dan mengembangkan adat istiadat daerah mereka karena dengan memelihara tradisi tersebut menunjukkan suatu sikap upaya untuk

---

8 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10.

mempertahankan kesatuan suatu kelompok masyarakat dalam mengarungi era globalisasi. Dalam hal ini lebih diidentifikasi dengan stagnasi yaitu suatu sikap yang bertabrakan dengan progress.

Perkawinan adat merupakan ciri khas budaya setempat yang mempunyai nilai-nilai yang sesuai dengan masyarakatnya. Mereka mengetahui tata upacara perkawinan adat dan nilai-nilai simbolik di dalamnya karena dikenalkan oleh lingkungannya (orang tua, kakek nenek, saudara yang lain atau tetangga). Dari situ mereka mengenal apa yang namanya lamaran, pertunangan dan lain-lain. Juga cara bersikap dan bertindak (termasuk berdandan dan berpakaian, dilihat dari hubungan persaudaraannya dan lain-lain) apabila terlibat di dalamnya baik hanya sebagai tamu biasa, atau terlibat secara langsung (misal menjadi penerima tamu). Akan tetapi mereka hanya akan datang bila diundang oleh tuan rumah atau yang bersangkutan, karena datang tanpa diundang adalah aib. Diundang pun kalau ada hal lain yang lebih penting akan ijin tidak datang. Pada saat pelaksanaan tradisi tersebut ada sebagian masyarakat yang menganggap tradisi tersebut sebagai prosedur yang harus dilaksanakan tanpa mengerti makna yang terkandung dalam tradisi tersebut.

Upacara perkawinan tradisional tersebut akan tetap ada sepanjang hal tersebut dianggap masih berfungsi oleh masyarakat pendukungnya. Demikian pula dengan upacara perkawinan tradisional Kayu Agung. Agar upacara perkawinan tradisional tersebut tetap lestari perlu diadakan pembinaan-pembinaan baik formal maupun non formal, lebih-lebih pada generasi muda karena pengetahuan mereka tentang upacara perkawinan tradisional secara menyeluruh kurang. Disisi lain, tradisi tersebut mengandung makna yang terselubung yakni tradisi tersebut mempunyai makna sebagai pengikat bagi para pasangan suami istri yang baru menikah karena dengan pelaksanaan tradisi tersebut sebagian masyarakat beranggapan bahwa hal itulah pengikat eratnya jalinan hubungan suami istri hal ini disebabkan jika dikemudian hari terjadi perceraian antara pasangan suami istri tersebut maka pihak suami harus mengembalikan semua barangbawaan yang dibawa oleh pihak istri ketika mereka melaksanakan pernikahan dulu.

Berdasarkan penjelasan makna tradisi ngusong barang dan proses pelaksanaannya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa berlangsungnya suatu pernikahan dalam suatu masyarakat yang melibatkan berbagai bentuk dan rangkaian tradisi, hal ini berlangsung secara turun temurun dari waktu ke waktu, berbagai bentuk dan rangkaian budaya yang mengitari acara pelaksanaan perkawinan itu hidup dan terjaga di dalam kehidupan masyarakat.

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapat keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota keluarga kerabat baik dari suami maupun dari istri. Dari sejumlah rangkaian proses pelaksanaan sebuah tradisi terdapat simbol-simbol budaya yang melekat disana, simbol-simbol budaya tersebut memiliki makna yang universal, berpengaruh dan berkekuatan untuk membentuk pemahaman masyarakat, setelah mengakar proses tersebut akan melegalitas dan melembaga sebagai hal yang sah. Marsiyo mengidentifikasi adanya tradisi-tradisi atau simbol-simbol budaya dalam pelaksanaan pernikahan yang bernilai negatif dan positif.

Upacara adat perkawinan tradisional sesungguhnya bukanlah sekadar pesta saja karena di dalamnya banyak pesan yang disampaikan melalui lambang atau simbol yang dipakai dalam sistem upacara adat tersebut. Pada umumnya pesan-pesan simbolik itu mengandung norma-norma yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu apa yang dipesankan biasanya menjadi pegangan hidup dan diwariskan kepada anak cucu.<sup>9</sup>

Diantara nilai-nilai dari simbol-simbol yang berkonotasi positif dalam proses pelaksanaan tradisi ngusong barang dalam sistem perkawinan adat masyarakat Kayu Agung adalah tradisi tersebut melambangkan eratnyajalinan tali silaturahmi atau kekerabatan diantara sanak saudara dalam mempersiapkan dan membekali anggota keluarga yang hendak melangsungkan pernikahan. Dan juga

---

9 Asrofi, M. Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Arindo Nusa Mel dia, 2006, hlm 112.



tradisi ngusong barang tersebut melambangkan nilai-nilai yang menjunjung tinggi martabat seorang anak perempuan dalam hal ini barang bawaan yang dibawa oleh mempelai perempuan tersebut sebagai simbol warisan dari orang tuanya kepada anak perempuan karena anak perempuan dianggap nantinya yang menghidupi adalah suaminya.<sup>10</sup>

Sedangkan nilai-nilai dari simbol-simbol yang berkonotasi negatif dalam proses pelaksanaan tradisi ngusong barang dalam proses pernikahan adat masyarakat Kayu Agung adalah tradisi tersebut dianggap mempunyai kesan yang sangat memberatkan jika mempelai perempuan tergolong dari keluarga yang tidak berkecukupan. Karena dalam proses tersebut adanya timbal balik dari pemberian tersebut. Berkenaan dengan inilah dapat dikatakan bahwa tradisi dalam sebuah masyarakat budaya mempunyai suatu makna yang sangat berarti bagi mereka. Sangatlah jelas bahwa suatu kelompok atau masyarakat tidak mungkin bisa bertahan kecuali masyarakat tersebut masih mempertahankan tradisi-tradisi yang ada dalam kehidupan mereka. Karena tradisi tersebut melambangkan sebagai wadah ekspresi keagamaan, sebagai alat pengikat kelompok, dan juga sebagai benteng pertahanan kelompok.<sup>11</sup>

### **B. Kedudukan Harta Bawaan (Ngusong Barang), Bilamana Terjadi Perceraian pada Masyarakat Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Tujuan perkawinan di antaranya, yaitu agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup secara turun temurun menjaga kehormatan diri dan melanggengkan agama Allah di atas muka bumi.<sup>12</sup> Selain tujuan tersebut

---

10 Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005 hlm, 15-17.

11 Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, Surabaya: Al Ikhlas. 1990, hlm 23.

12 Umay M. Djakfar Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Nauangan Al-Quran dan Sunnah*, Jakarta: Zakia Press, 2004, hlm. 42.

manusia juga tak bisa lepas dari kodratnya, bahwa manusia tercipta sebagai makhluk sosial yang keberadaannya selalu membutuhkan orang lain. maka perkawinan juga mempunyai tujuan untuk dapat hidup bermasyarakat dalam satu perikatan keluarga.<sup>13</sup>

Guna mewujudkan semua itu, dan juga untuk memenuhi keperluan hidup antara suami dan istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga bersama-sama, maka dibutuhkan suatu kekayaan yang dapat dipergunakan oleh suami istri, untuk membiayai ongkos kehidupan mereka sehari-hari, mulai dari kebutuhan yang sifatnya primer hingga sekunder, seperti kebutuhan makan sehari-hari, tempat tinggal, pakaian, pendidikan anak-anak, berobat hingga pemenuhan perabotan rumah tangga. Bahkan untuk memenuhi kewajiban manusia sebagai hamba Allah, manusia tetap memerlukan harta yang bisa digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan. Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan isteri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.

Kepemilikan harta setelah pernikahan menurut Pasal 35 UU No. 16 tahun 2019 ayat (1) disebut dengan harta bersama atau harta benda yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta yang diatur dalam ayat (2) Pasal 35 yakni harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikenal juga adanya harta bersama, antara lain diatur dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam. disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta Gono Gini, tanpa mempersoalkan terdaftar

---

13 Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Sleman: Pustaka Widyatama, 2006

atas nama siapapun, disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta Gono Gini, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>14</sup> Dalam menyingkapi harta Gono Gini masing-masing pihak memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga dan memanfaatkannya. Demikian pula sebaliknya kedua belas pihak juga tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa ada persetujuan dari yang lainnya. Menurut Pasal 36 UU No. 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa terhadap harta Gono Gini, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Artinya masing-masing pihak tidak dapat melakukan suatu tindakan hukum baik berupa penjualan, penghibahan atas harta Gono Gini, kecuali atas sepersetujuan kedua belah pihak yakni antara suami dan istri.<sup>15</sup>

Ketentuan tersebut diperkuat dengan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta Gono Gini. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terjadi perceraian, maka secara hukum pihak suami/istri berhak masing-masing seperdua dari harta Gono Gini. Namun apabila terjadi perselisihan mengenai harta Gono Gini ini, masing-masing pihak dapat merujuk kepada Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta Gono Gini, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama Konsep kemilikan harta benda dalam perkawinan ini merupakan produk hukum adat

---

14 William J Goode, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.23

15 Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2004, hlm.12.

dan diderivasikan dari premis filosofis, nilai-nilai lokal yang menetapkan keseimbangan antara suami istri dalam kehidupan perkawinan.<sup>16</sup>

Mengenai harta benda tersebut, maka kedua patner dalam ikatan perkawinan tersebut dipandang sebagai dua pihak yang mempunyai hak yang sama di bawah hukum karena memelihara rumah tangga sejak dahulu dipandang sebagai tugas yang harus dipikul bersama secara seimbang oleh kedua pelah pihak. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, oleh karenanya dimiliki secara bersama oleh suami istri. Karena sepadan keduanya masih dalam ikatan perkawinan, mereka mempunyai hak yang sama terhadap harta tersebut. Oleh karenanya, ketika terjadi pembubaran ikatan perkawinan, kedua pihak juga akan mendapatkan hak yang sama terhadap harta benda<sup>17</sup>. Rumusan ini mensignifikasikan kontribusi penting yang dibuat oleh hukum adat terhadap munculnya hubungan yang lebih egalitarian antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Dari segi bahasa harta yaitu barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan. Sedangkan yang dimaksud harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.

Dalam harta benda, termasuk di dalamnya apa yang dimaksud harta benda perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencarian bersama suami isteri dan barang-barang hadiah. Pencanharaan bersama suami isteri atau yang disebut harta bersama atau gono gini ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. Hal ini termuat dalam UU Perkawinan No.

---

16 T.O Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm.

17 Jaih Mubarak. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm.33.

16 Tahun 2019. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dalam pasal 1 mengatakan bahwa :

”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>18</sup>.

Dalam pasal tersebut tersimpul adanya asas, bahwa antara suami isteri terdapat ikatan yang erat sekali, yang meliputi tidak hanya ikatan lahir, ikatan yang nampak dari luar atau ikatan terhadap / atas dasar benda tertentu yang mempunyai wujud, tetapi meliputi ikatan jiwa, batin atau ikatan rohani.<sup>19</sup> Jadi menurut asasnya suami isteri bersatu, baik dalam segi materiil maupun dalam segi spiritual. Mengenai Harta Benda dalam perkawinan diatur dalam pasal 35 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, di dalam satu keluarga mungkin terdapat lebih dari satu kelompok harta.

Hal ini berlainan sekali dengan sistem yang dianut B.W yaitu bahwa dalam satu keluarga pada dasarnya hanya ada satu kelompok harta saja yaitu harta persatuan suami isteri. Menurut UU No. 16/ 2019 kelompok harta yang mungkin terbentuk adalah:

---

<sup>18</sup>Ramulyo Mohd. Idris, 2005, *Asas-asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 45

<sup>19</sup> Yendri Junaidi, *Potret Keluarga Teladan dalam Al-Quran*, Vol. 2; Jakarta: Jurnal Kajian Islam Al Ihsan, 2020, hlm.12.

Menurut pasal 35 UU No. 16 tahun 2019, harta bersama suami isteri, hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup). Dengan demikian, harta yang telah dipunyai pada saat di bawa masuk ke dalam perkawinan terletak di luar harta bersama. Adanya pemisahan secara otomatis (demi hukum) antara harta pribadi dengan harta bersama, tanpa disertai dengan kewajiban untuk mengadakan pencatatan pada saat perkawinan akan dilangsungkan (atau sebelumnya) dapat menimbulkan banyak masalah di kemudian hari dalam segi asal usul harta atau harta-harta tertentu pada waktu pembagian dan pemecahan baik karena perceraian maupun kematian (perceraian).<sup>20</sup> Adalah sangat menguntungkan, kalau di kemudian hari dalam peraturan pelaksanaan diadakan ketentuan yang mewajibkan adanya pencatatan harta bawaan masing-masing suami isteri. Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal 35 ayat 2, tetapi kalau kita mengingat pada ketentuan pasal 35 ayat 1, maka ketentuan mengenai harta pribadi hibahan dan warisan, kiranya hanyalah meliputi hibahan atau warisan suami / isteri yang diperoleh sepanjang perkawinan saja.

Pasal 35 ayat 2 mengandung suatu asas yang berlainan dengan asas yang dianut dalam B.W, yang menyebutkan bahwa yang suami dan atau isteri peroleh sepanjang perkawinan dengan Cuma-Cuma baik hibahan atau warisan masuk ke dalam harta persatuan kecuali bila ada perjanjian lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai hukum perkawinan banyak terjadi duplikasi dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019.<sup>21</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta kekayaan dalam perkawinan dibahas dalam Bab XIII. Menurut pasal 85 adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

---

20 Zaitunah. Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, 2004, Bantul: Pustaka Pesantren, hlm.56.

21 Muhammad Nurhakim, *Islam Tradisi Reformasi dan Pragmatis Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, Malang: Bayumedia Publisng, 2003, hlm.55.

Tetapi dalam pasal 86 ditegaskan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Mengenai harta bersama lebih lanjut diatur dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97.<sup>22</sup> Menentukan status pemilikan dari harta benda yang ada pada keluarga dalam hubungan perkawinan sangat penting untuk memperoleh kejelasan mengenai status harta itu apabila terjadi perceraian. Sehingga sudah ditentukan mana yang menjadi hak suami dan mana pula yang menjadi hak isteri. Atau mana peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris bila terjadi kematian di salah satu pihak suami isteri.

Dalam hal ini dapat ditentukan asal-usul harta tersebut telah diketahui. Sistem hukum perkawinan dalam KUH Perdata dalam pasal 119 "mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain". Apabila suami dan isteri pada waktu akan melakukan perkawinan telah mengadakan perjanjian- perjanjian tertentu di antara mereka. Sebenarnya harta bersama ini berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama di seluruh wilayah Indonesia, yaitu adanya prinsip bahwa masing-masing suami dan isteri, masih berhak menguasai harta bendanya sendiri sebagai halnya sebelum mereka menjadi suami isteri.

Sistem yang dianut KUH Perdata tersebut di atas bertolak belakang dengan sistem pengaturan yang dipakai oleh Undang-undang Perkawinan, hukum adat dan hukum Islam.<sup>23</sup> Di mana pada prinsipnya ketidakhukuman yang terakhir ini menentukan bahwa dengan ada contoh lain, misalnya tentang penggunaan uang nafkah.<sup>24</sup> Uang nafkah yang merupakan bagian dari harta gono gini dan sesungguhnya untuk kepentingan keluarga tidak dapat digunakan di luar kebutuhan keluarga kecuali mendapatkan hak dari pihak yang menghasilkan nafkah tersebut. Jika penggunaan harta gono gini tidak mendapatkan persetujuan dari salah satu pihak dari keduanya, tindakan tersebut melanggar hukum karena

---

22Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1981, hlm.22.

23 Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Harta Adat*, Paramadya Paramitha, Jakarta 1986, hlm.32.

24Imam Sudiyat, *Hukum Adat Skelsa Azas*, Liberty Yogyakarta, 1981, hlm.65.

merupakan tindak pidana yang bisa saja dituntut secara hukum. Dasarnya adalah KHI pasal 92 "suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama". Suami/istri juga diperbolehkan menggunakan harta gono gini sebagai barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu pihak.

Tentang hal ini KHI pasal 91 ayat mengatur "harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Pasal 93 KHI mengatur ketentuan hukum harta gono gini yang terkait dengan utang. Ayat 1 pasal itu 11 menyebutkan bahwa "pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing", maksudnya utang yang secara khusus dimiliki suami/istri menjadi tanggung jawab masing-masing. Misalnya, salah satu dari mereka mempunyai utang sebelum mereka menikah, maka utang itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Ketentuan ini tidak berlaku jika utang tersebut terkait dengan kepentingan keluarga. Tentang hal ini ayat 2, pasal 93 menyebutkan "pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta suami". Dalam hal ini suami merupakan kepala rumah tangga yang wajib memberikan nafkah kepada istrinya, termasuk bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, jika harta gono gini tidak mencukupi untuk membayar utang bersama. Hal ini dibebankan kepada harta suami.<sup>25</sup>

Istilah Gono Gini merupakan istilah hukum yang sudah populer di masyarakat, yang artinya harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air baik dalam undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) maupun kompilasi hukum Islam di Indonesia (KHI) adalah harta bersama.

Hanya istilah Gono Gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional. Konsep dan istilah Gono Gini

---

25 Rush, Perkawinan Antar Agama, Pioner Jaya, Bandung 1984, hlm.22



sebenarnya diambil dari tradisi Jawa, kemudian dikembangkan sebagai dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, harta yang memang berhubungan dengan ikatan tersebut kemudian disebut dengan harta Gono Gini.<sup>26</sup>

Dari definisi di atas dapat diartikan harta gono gini, yaitu harta yang dimiliki oleh suami istri yang hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan yang bisa digunakan untuk memenuhi segala macam kebutuhan-kebutuhan hidup, yang mana harta tersebut bisa berasal dari harta warisan, hibah, hadiah, saat pernikahan, hasil pencarian suami istri dan bisa juga berupa harta yang dihasilkan bersama oleh suami dan istri selama pernikahan.<sup>27</sup>

Sedangkan yang tidak termasuk dalam harta bersama antara lain:

- a. Harta bawaan, yaitu harta yang sudah didapat suami / isteri sebelum menikah;
- b. Hadiah;
- c. Harta warisan.

Istilah Gono Gini merupakan istilah hukum yang sudah populer di masyarakat, yang artinya harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air baik dalam undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) maupun kompilasi hukum Islam di Indonesia (KHI) adalah harta bersama.<sup>28</sup> Hanya istilah Gono Gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional. Konsep dan istilah Gono Gini sebenarnya diambil dari tradisi Jawa, kemudian dikembangkan sebagai dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, harta yang memang berhubungan dengan ikatan tersebut kemudian disebut dengan harta Gono Gini. Di berbagai daerah di tanah air sebenarnya juga dikenal

---

26 Soepamo, Bab-bab tentang harta adat, Paramidya Paramitha, Jakarta 1984, hlm.12,

27 Wigyo Dipoero Soejijono, *Pengantar dan azas-azas hukum adat haji masanging* Jakarta 1984, hlm.90

28 Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm.12.

istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta Gono Gini (di Jawa) hanya diistilahkan secara beragam dalam hukum adat yang berlaku di masing-masing.

Pembentukan hukum keluarga secara umum dipengaruhi dan terdapatnya unsur antara 3 (tiga) sistem hukum, yaitu Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat Dasar hukum tentang harta bersama dalam hukum Islam dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan berikut: <sup>29</sup>

a. Undang-Undang Perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019)

Masalah harta bersama dalam diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, yang secara garis besar menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Akan tetapi apabila perkawinan putus karena perceraian, Harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh oleh pasangan suami isteri selama perkawinan dapat diatur dengan menggunakan aturan yang berbeda-beda tergantung pada variasi hukum adat atau hukum lain di luar hukum adat. Pasal-pasal tersebut di atas disusun berdasarkan pada nilai-nilai umum yang muncul dalam aturan adat tentang harta bersama, yaitu:

- 1) masing-masing pihak dalam perkawinan memiliki hak untuk mengambil keputusan terhadap harta yang mereka peroleh sebelum nikah, dan;

---

29 Djubaidah Neng, . *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm, 67,

- 2) dengan ikatan perkawinan, isteri maupun suami secara intrinsik memiliki posisi yang setara terkait dengan kekayaan keluarga terlepas pihak mana yang sebenarnya mengusahakan aset tersebut.

Mengenai harta bersama, dalam Pasal 37 UU No.16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan menentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 85 menyebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 95 yang terdiri dari dua ayat sebagai berikut:

Suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya; Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta perkawinan (harta bersama). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan baik suami maupun isteri.

Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan, sementara harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Adapun harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam

perjanjian perkawinan, dengan demikian suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya . Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri, dan sebaliknya isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, dimana harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga; sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.

Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain, akan tetapi bahwa suami isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Sehubungan dengan hutang, pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing, tetapi pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Apabila harta bersama tidak mencukupi, maka dibebankan kepada harta suami dan bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sedangkan pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan .<sup>30</sup> Dari pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dipahami

---

30 Lari Musavi Muhtaba Sayyid, *Psikologi Islam Membangun Kembali Moral Generasi Muda*, Jakarta: Pustaka Hidayat, 1993, hlm, 56,

bahwa hukum Islam Indonesia pada dasarnya menerima ketentuan-ketentuan adat tentang harta bersama dalam perkawinan, bahkan menerima gagasan tentang kesetaraan suami dan isteri dalam masalah harta bersama tersebut.<sup>31</sup>

Dengan demikian, segala urusan yang berkenaan dengan harta bersama harus didasari ketiga sumber hukum positif tersebut.<sup>32</sup> Berkaitan dengan harta bersama, hukum positif juga memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama tersebut. Perlindungan ini berupa peletakan sita jaminan terhadap harta bersama jika dikhawatirkan salah satu pihak suami istri akan melakukan kecurangan, seperti mengalihkan sebagian besar harta bersama kepada pihak ketiga dengan maksud ketika perceraian telah terjadi, harta bersama yang di dapat pihak yang melakukan kecurangan tersebut akan lebih banyak dari yang seharusnya. Sita jaminan dalam hal ini di kenal dengan istilah sita marital.

Bagi umat Islam, ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam KHI Pasal 97, sedangkan bagi penganut agama lainnya diatur dalam KUHPerdara Pasal 128 yang menyebutkan bahwa “setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh”.<sup>33</sup>

Menurut KHI apabila terjadi perceraian, pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu putusan cerai terlebih dahulu Seperti telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa secara umum pembagian harta bersama dilakukan ketika perkawinan berakhir akibat perceraian atau kematian salah seorang pasangan, masing-masing suami isteri memiliki hak yang sama terhadap harta bersama yaitu separoh dari harta bersama. Pembagian seperti ini berlaku tanpa harus mempersoalkan siapakah

---

31 Muhdlor A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan Nikah, Telak, Cerai dan Rujuk*, Bandung: Al-Bayan,1994,hlm.23.

32Judiasih Sonny Dewi, *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Bandung: PT Refika Aditama,2015,hlm.76.

33Handikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju,2007,hlm.21.

yang berjerih payah untuk mendapatkan harta kekayaan tersebut selama perkawinan berlangsung. Ketentuan pembagian harta bersama separuh bagi suami dan separuh bagi isteri hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun isteri sama-sama melakukan peran yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga.<sup>34</sup>

Dalam hal ini, pertimbangan bahwa suami atau isteri berhak atas separuh harta bersama adalah berdasarkan peran baik suami maupun isteri, sebagai partner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, hadiah dan lain-lain.

Menentukan status pemilikan dari harta benda yang ada pada keluarga dalam hubungan perkawinan sangat penting untuk memperoleh kejelasan mengenai status harta itu apabila terjadi perceraian. Sehingga sudah ditentukan mana yang menjadi hak suami dan mana pula yang menjadi hak istri. Atau mana peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris bila terjadi kematian di salah satu pihak suami istri. Dalam hal ini dapat ditentukan asal-usul harta tersebut telah diketahui. Menentukan status pemilikan dari harta benda yang ada pada keluarga dalam hubungan perkawinan sangat penting untuk memperoleh kejelasan mengenai status harta itu apabila terjadi perceraian. Sehingga sudah ditentukan mana yang menjadi hak suami dan mana pula yang menjadi hak istri. Atau mana peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris bila terjadi kematian di salah satu pihak suami istri. Dalam hal ini dapat ditentukan asal-usul harta tersebut telah diketahui. Sistem hukum perkawinan dalam KUH Perdata dalam pasal 119 "mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri sekadar mengenai itu

---

<sup>34</sup>Hamid Atiqah, *Buku Lengkap Fiqh Wanita Segala Tentang Urusan Wanita Ada Di Sini*, Jogjakarta: DIVA Press, 2014, hlm. 25.

dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”. Apabila suami dan istri pada waktu akan melakukan perkawinan telah mengadakan perjanjian- perjanjian tertentu di antara mereka.

Adapun bentuk perjanjian tersebut dapat berupa berbagai macam, tergantung dari barang-barang apa yang akan menjadi milik bersama antara lain berupa *geneenschap van winsten verlies* (perjanjian persatuan untung dan rugi) dan *geneenschap van vruchten en inkonstan* (perjanjian persatuan hasil pendapatan). Pengertian peran tidak didasarkan pada jenis kelamin dan pembakuan peran bahwa suami sebagai pencari nafkah sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal suami tidak bekerja tetapi masih tetap memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, maka suami tersebut masih layak untuk mendapatkan hak separoh harta bersama.<sup>35</sup> Sebab meskipun pihak suami tidak bekerja sendiri untuk memperoleh harta, namun dengan memelihara anak-anak dan membantu pengurusan rumah tangga, pihak isteri telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari, sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi jumlah harta yang diperoleh. Sebaliknya, ketika isteri bekerja sedangkan pihak suami tidak menjalankan peran yang semestinya sebagai partner isteri untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, pembagian harta bersama separuh bagi isteri dan separuh bagi suami tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan. Dalam hal ini bagian isteri semestinya lebih banyak dari pihak suami. Bahkan ketika ternyata pihak suami selama dalam perkawinan justru boros, berjudi maupun mabuk, maka tidak sepatasnya suami tersebut mendapatkan hak dalam pembagian harta bersama.

Secara garis besar menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Putusnya

---

35 Ad-Duraiwisy Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah, dan Kontak*, Jakarta: Darul Haq, 2010, hlm.12.

perkawinan yang disebabkan oleh perceraian biasanya disebabkan oleh talak atau berdasarkan gugatan cerai.

Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Secara umum talak diartikan sebagai perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau isteri. Talak dalam arti khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang pengadilan, setelah pengadilan mengadakan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu namun tidak berhasil. Untuk melakukan perceraian harus didasari oleh alasan yang cukup bahwa kedua belah pihak tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami isteri. Adapun alasan-alasan dari terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (fazah).



Menurut hukum Islam suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak kepada isterinya sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam UU Perkawinan dan KHI. Akibat putusanya perkawinan karena perceraian yaitu:

- a. Baik isteri atau suami tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Suami bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; apabila suami dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa isteri ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

## **VI. KESIMPULAN**

Hubungan antara tradisi ngusong barang dengan pembentukan keluarga sakinah Diantara responden yang mengatakan adanya hubungan antara tradisi dengan pembentukan keluarga sakinah yakni adanya hubungan tersebut disebabkan tradisi tersebut, ngusong barang, sebagai modal awal terbangunnya suatu keluarga yang telah dibekali beberapa perabotan rumah tangga dan pasangan suami istri tersebut tidak perlu lagi untuk membeli dan melengkapi perabotan rumahtangga mereka, oleh karena itulah dengan dibekali modal awal dalam rumah tangga bagaimana pasangan suami istri tersebut merawatnya dan menjalin hubungan yang baik dengan pasangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 1982.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1981.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Djubaidah Neng, . *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Jakarta, 2010.
- Friedman, *Teori dan Filasafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum, Judul Asli Legal Theory*, Penerj. Muhammad Arifin, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2004
- Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, Surabaya: Al Ikhlas. 1990.
- Jaih Mubarak, 2005, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
- Judiasih Sonny Dewi, *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Lari Musavi Mujtaba Sayyid, *Psikologi Islam Membangun Kembali Moral Generasi Muda*, Jakarta: Pustaka Hidayat, 1993.
- Muhammad Nurhakim, *Islam Tradisi Reformasi dan Pragmatis Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, Malang: Bayumedia Publising, 2003.
- Muhdlor A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan Nikah, Telak, Cerai dan Rujuk*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Peter mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Ramulyo Mohd. Idris, *Asas-asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakart, 2005.
- Roni haitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukm dan Yuri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum*, Ind-Hill-co, Jakarta, 2010.

- Soerjono soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Umay M. Djakfar Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Nauangan Al-Quran dan Sunnah*, Jakarta: Zakia Press, 2004.
- William J Goode., *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Wahyu Ms, *Wawasan ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional, 2006.